



P U T U S A N

Nomor 147/Pid.B/2018/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERIYANTO Als HERI Bin ADNAN;**
2. Tempat lahir : Teluk Singkawang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 25 Oktober 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 13 Dsn Bungo Tanjung Desa Teluk Singkawang
Kec. Sumay Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 147/Pid.B/2018/PN Mrt., tanggal 15 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2018/PN Mrt., tanggal 15 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERIYANTO Als HERI Bin ADNAN**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HERIYANTO Als HERI Bin ADNAN**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang bergagang plastik panjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm.

Di rampas untuk di musnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Supra dengan Nosin : JB3TE 1103261 dan Noka : MH1IB 41145KO 11361 tanpa plat.

Dikembalikan kepada terdakwa HERIYANTO Als HERI Bin ADNAN

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa terdakwa **HERIYANTO Als HERI Bin ADNAN**, Pada hari Kamis Tanggal 16 Agustus 2018 sekira Pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di Bengkel milik saksi MUSLIM MUSADAD di Desa Teluk Singkawang Kec. Sumay Kab. Tebo atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat**, Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari kamis Tanggal 16 Agustus 2018 terdakwa **HERIYANTO Als HERI Bin ADNAN** melihat saksi ROY SAPUTRA MANURUNG Als ROY Bin MANGANTAR MANURUNG dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk melintas/lewat di depan rumah terdakwa, lalu timbul niat terdakwa untuk menganiaya saksi ROY, yang mana sebelumnya terdakwa menyimpan dendam lama di karenakan pernah berkelahi/ bertengkar dengan saksi ROY MANURUNG, selanjutnya terdakwa mengikuti mobil yang di kendarai oleh saksi ROY tersebut, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra pretelan tanpa kap dan tanpa plat milik terdakwa, dan setelah melihat mobil yang di kendarai saksi ROY berhenti di bengkel milik saksi SADAT di Desa teluk singkawang Kec. Sumay Kab. Tebo, kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) buah parang bergagang plastik lalu di letakkan/disimpan di bawah jok sepeda motor, kemudian terdakwa kembali lagi ke bengkel milik SADAT, sesampainya di bengkel lalu terdakwa mendekati saksi ROY yang sedang duduk di dalam mobil truk bagian sebelah kiri sambil mengatakan kepada saksi ROY "*ngapain kau di sini*" di jawab saksi ROY "*sedang bagusin mobil*", kemudian terdakwa mengambil parang yang berada di jok sepeda motor, selanjutnya terdakwa kembali mendekati saksi ROY dan menarik kerah baju kaos yang di pakai oleh saksi ROY secara paksa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung membacokkan/ mengarahkan parang tersebut ke arah saksi ROY dengan menggunakan tangan kanan terdakwa hingga mengenai kepala sebelah kiri

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



bagian belakang sehingga mengeluarkan darah. dan terdakwa mengayunkan/ mengarahkan parang tersebut ke arah saksi ROY lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali, dan saat itu perbuatan terdakwa di saksikan oleh saksi RADIAN TIRTAYOSA Bin NUR EFENDI (Alm).

- Akibat perbuatan terdakwa, korban ROY SAPUTRA MANURUNG Als ROY Bin MANGANTAR MANURUNG mengalami luka bacok di bagian belakang kepala sebelah kiri dan mengeluarkan darah sehingga kepala sakit dan pusing dan ada juga memar di lengan kiri akibat korban mengelak dari bacokan parang tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 445/577/PKM/2018, tanggal 16 Agustus 2018. yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SELVI AGUSTYA Dokter pada UPT Puskesmas Teluk Singkawang dengan hasil Pemeriksaan Visum Et Revertum Pada pemeriksaan Luar

- Kepala : - Tampak luka saksit pada belakang telinga kiri ukuran 2,5 x 0,1 x 0,1 cm dengan koordinat 7,5 cm dari garis pertengahan belakang (GPB) dan 8 cm dari atas telinga, dasar luka otot, bentuk luka garis, tepi luka rata, warna dasar luka kemerahan.
- Muka / wajah : tidak ada di temukan kelainan / dalam batas normal
- Leher : tidak ada di temukan kelainan / dalam batas normal
- Bahu : tidak ada di temukan kelainan / dalam batas normal
- Dada : tidak ada di temukan kelainan / dalam batas normal
- Punggung : tidak ada di temukan kelainan / dalam batas normal
- Perut : tidak ada di temukan kelainan / dalam batas normal
- Anggota gerak : tidak ada di temukan kelainan / dalam batas normal

Kesimpulan : Telah di periksa seorang laki-laki umur 22 tahun dan di dapati / di temukan : Terdapat luka saksit pada belakang telinga kiri ukuran 2,5 x 0,1 x 0,1 cm dengan koordinat 7,5

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



cm dari garis pertengahan belakang (GPB) dan 8 cm dari atas telinga, dasar luka otot, bentuk luka garis, tapi luka rata, warna dasar luka kemerahan akibat kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **HERIYANTO Als HERI Bin ADNAN**, Pada hari Kamis Tanggal 16 Agustus 2018 sekira Pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di Bengkel milik saksi MUSLIM MUSADAD di Desa Teluk Singkawang Kec. Sumay Kab. Tebo atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan**. Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis Tanggal 16 Agustus 2018 terdakwa **HERIYANTO Als HERI Bin ADNAN** melihat saksi ROY SAPUTRA MANURUNG Als ROY Bin MANGANTAR MANURUNG dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk melintas/lewat di depan rumah terdakwa, lalu timbul niat terdakwa untuk menganiaya saksi ROY, yang mana sebelumnya terdakwa menyimpan dendam lama di karenakan pernah berkelahi/ bertengkar dengan saksi ROY MANURUNG pada tahun 2017, selanjutnya terdakwa mengikuti mobil yang di kendarai oleh saksi ROY tersebut, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra pretelan tanpa kap dan tanpa plat milik terdakwa, dan setelah melihat mobil yang di kendarai saksi ROY berhenti di bengkel milik saksi SADAT di Desa teluk singkawang Kec. Sumay Kab. Tebo, kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) buah parang bergagang plastik lalu di letakkan/disimpan di bawah jok sepeda motor, kemudian terdakwa kembali lagi ke bengkel milik SADAT, sesampainya di bengkel lalu terdakwa mendekati saksi ROY yang sedang duduk di dalam mobil truk bagian sebelah kiri sambil mengatakan kepada saksi ROY "ngapain kau di sini" di jawab saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



ROY⁴ sedang bagusin mobil”, kemudian terdakwa mengambil parang yang berada di jok sepeda motor, selanjutnya terdakwa kembali mendekati saksi ROY dan menarik kerah baju kaos yang di pakai oleh saksi ROY secara paksa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung membacokkan/mengarahkan parang tersebut ke arah saksi ROY dengan menggunakan tangan kanan terdakwa hingga mengenai kepala sebelah kiri bagian belakang sehingga mengeluarkan darah. dan terdakwa mengayunkan/ mengarahkan parang tersebut ke arah saksi ROY lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali, dan saat itu perbuatan terdakwa di saksikan oleh saksi RADIAN TIRTAYOSA Bin NUR EFENDI (Alm).

- Akibat perbuatan terdakwa, korban ROY SAPUTRA MANURUNG Als ROY Bin MANGANTAR MANURUNG mengalami luka bacok di bagian belakang kepala sebelah kiri dan mengeluarkan darah sehingga kepala sakit dan pusing dan ada juga memar di lengan kiri akibat korban mengelak dari bacokan parang tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 445/577/PKM/2018, tanggal 16 Agustus 2018. yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SELVI AGUSTYA Dokter pada UPT Puskesmas Teluk Singkawang dengan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Pada pemeriksaan Luar
 - Kepala : - Tampak luka saksit pada belakang telinga kiri ukuran 2,5 x 0,1 x 0,1 cm dengan koordinat 7,5 cm dari garis pertengahan belakang (GPB) dan 8 cm dari atas telinga, dasar luka otot, bentuk luka garis, tepi luka rata, warna dasar luka kemerahan.
 - Muka / wajah : tidak ada di temukan kelainan / dalam batas normal
 - Leher : tidak ada di temukan kelainan / dalam batas normal
 - Bahu : tidak ada di temukan kelainan / dalam batas normal
 - Dada : tidak ada di temukan kelainan / dalam batas normal

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



- Punggung : tidak ada di temukan kelainan / dalam batas normal
- Perut : tidak ada di temukan kelainan / dalam batas normal
- Anggota gerak : tidak ada di temukan kelainan / dalam batas normal

Kesimpulan : Telah di periksa seorang laki-laki umur 22 tahun dan di dapati / di temukan : Terdapat luka saksit pada belakang telinga kiri ukuran 2,5 x 0,1 x 0,1 cm dengan koordinat 7,5 cm dari garis pertengahan belakang (GPB) dan 8 cm dari atas telinga, dasar luka otot, bentuk luka garis, tapi luka rata, warna dasar luka kemerahan akibat kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Roy Saputra Manurung als Roy Bin Mangantar Manurung**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengalami luka-luka akibat perbuatan terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib di Parkiran Bengkel milik Sadat di Desa Teluk Singkawang Kec. Sumay Kab. Tebo;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib, saksi pergi ke bengkel milik Sadat di Desa Teluk Singkawang Kec. Sumay Kab. Tebo dengan mengendarai mobil milik saksi. Sebelum ke bengkel tersebut, di perjalanan saksi melewati rumah terdakwa dan saksi melihat terdakwa sedang di depan rumahnya. Kemudian setelah tiba di bengkel Sadat, saksi tidak bisa langsung memperbaiki mobil saksi karena Sadat sedang banyak pekerjaan, kemudian saksi menunggu giliran saksi sambil duduk di jok mobil, lalu saksi melihat Terdakwa datang ke bengkel Sadat dan menghampiri saksi, lalu ia bertanya "*kamu ngapain kesini?*", dan saksi jawab "*mau perbaiki mobil*". Setelah itu terdakwa berbalik ke sepeda motornya dan mengambil satu bilah parang lalu menghampiri saksi lagi dan mengayunkan parang tersebut ke arah saksi beberapa kali mengenai

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



bagian kepala belakang, dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai kepala bagian belakang;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka bacok di bagian belakang kepala sebelah kiri dan mengeluarkan darah sehingga kepala saksi sering pusing dan masih saksi rasakan sampai saat ini, selain itu juga ada memar di lengan kiri saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan Terdakwa pernah terlibat masalah yaitu sekira tahun 2017, pada saat itu saksi dan Terdakwa berkelahi karena saksi mengucapkan kata kata kotor kepada terdakwa, tetapi saat itu kami telah berdamai. Saksi juga sudah menyerahkan uang ganti rugi kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga saksi menganggap masalah antara saksi dan Terdakwa sudah selesai;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa dalam masalah ini;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini, 1 (satu) bilah parang bergagang plastik dengan ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa saat melukai saksi, dan 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda Merk Supra tersebut adalah kendaraan yang digunakan terdakwa untuk datang ke bengkel Sadat saat kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Radian Tirtayasa Als Radian Bin Surefendi**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Roy Saputra pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib di Parkiran Bengkel milik Sadat di Desa Teluk Singkawang Kec. Sumay Kab. Tebo;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib, saksi berangkat dari rumah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



menggunakan sepeda motor ke bengkel milik Sadat di Desa Teluk Singkawang Kec. Sumay Kab. Tebo dengan tujuan melihat mobil saksi yang sedang diperbaiki. Ketika sampai di bengkel Sadat tersebut, saksi melihat terdakwa sedang marah-marah kepada Roy Saputra. Lalu saksi memarkirkan sepeda motor saksi dan mendekati mereka. Saat di dekat korban dan terdakwa, saksi mendengar korban berkata “ampun bang” sambil memegang kepalanya. Kemudian saksi berkata kepada terdakwa “sudahlah, sudah pulanglah” dengan tujuan mengakhiri keributan tersebut, tetapi terdakwa tidak mau. Kemudian saksi merangkul terdakwa untuk memisahkan, lalu terdakwa pergi ke arah sepeda motornya, kemudian menaruh sebilah parang yang ia pegang sebelumnya ke dalam jok motornya, lalu meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa saksi melihat keadaan korban setelah terdakwa meninggalkan lokasi yaitu korban sedang memegang kepalanya dengan kedua tangannya dan ada darah yang keluar dari kepala korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab kepala korban mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak melihat apa yang dilakukan terdakwa terhadap korban sebelum ia pergi, karena saksi hanya melihat mereka bertengkar/ribut-ribut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa hingga mereka bertengkar;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memegang sebilah parang pada saat bertengkar dengan korban;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah korban;
- Bahwa yang ada di dekat korban pada saat itu hanya terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini yaitu sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik terdakwa dan parang tersebut adalah yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Muslim Musadad Bin H. Muhtar Lopi**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



terhadap korban Roy Saputra pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib di Parkiran Bengkel milik saksi di Lorong Haji Ali RT 04 Desa Teluk Singkawang Kec. Sumay Kab. Tebo;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib, korban Roy Saputra datang ke bengkel saksi untuk memperbaiki mobil, tetapi karena saat itu saksi sedang banyak pekerjaan, saksi meminta korban Roy untuk menunggu dan saksi masuk ke dalam bengkel saksi untuk melanjutkan pekerjaan. Kemudian ada karyawan saksi memberitahu bahwa terdakwa datang dan marah-marah kepada korban Roy. Selanjutnya saksi keluar bengkel dan melihat terdakwa pergi menggunakan sepeda motor miliknya. Lalu saksi melihat korban sudah mengalami luka pada bagian kepalanya, dan ketika saksi tanyakan penyebabnya, korban mengatakan bahwa ia telah dianiaya oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terdakwa menganiaya korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa menganiaya korban dan saksi tidak menanyakan hal tersebut kepada korban;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terdakwa marah-marah kepada korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka pada kepala korban tersebut disebabkan oleh benda tumpul atau benda tajam;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa membawa alat atau senjata tajam, karena saksi melihat pada saat terdakwa sudah di atas sepeda motor dan meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain yang berada di dekat korban selain terdakwa;
- Bahwa kondisi korban saat ia pertama kali datang ke bengkel saksi hari itu baik-baik saja, dan setelah ribut-ribut dengan terdakwa dan terdakwa meninggalkan lokasi kejadian, kondisi korban mengalami luka pada bagian kepalanya;
- Bahwa saksi hanya mengetahui barang bukti berupa sepeda motor milik terdakwa sedangkan barang bukti berupa parang saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Roy Saputra pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib di Parkiran Bengkel milik Sadat di Desa Teluk Singkawang Kec. Sumay Kab. Tebo;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa melihat korban Roy Saputra melintas di depan rumah Terdakwa mengendarai mobil truk. Kemudian Terdakwa mengikutinya dengan mengendarai sepeda motor honda Supra pretelan tanpa kap milik Terdakwa dan Terdakwa melihat mobil yang dikendarai Roy berhenti di bengkel Sadat. Lalu Terdakwa kembali ke rumah untuk mengambil sebilah parang bergagang plastik dan kemudian Terdakwa taruh di jok sepeda motor lalu Terdakwa menuju ke bengkel Sadat. Setelah tiba di bengkel Sadat, Terdakwa menghampiri korban Roy yang masih duduk di jok mobil truk sebelah kiri dan bertanya "*kamu ngapain kesini?*", dan korban Roy menjawab "*mau perbaiki mobil*". Setelah itu Terdakwa berbalik ke sepeda motor dan mengambil satu bilah parang lalu menghampiri korban lagi, kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah kepala korban beberapa kali mengenai bagian kepala belakang;
- Bahwa terdakwa tidak ingat lagi berapa kali mengayunkan parang ke arah korban, tetapi lebih dari satu kali dan mengenai bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa akibat perbuatan terdakwa, karena Terdakwa langsung meninggalkan lokasi kejadian tanpa melihat kondisi korban;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan antara terdakwa dengan korban yaitu masalah dendam lama karena sebelumnya Terdakwa pernah berkelahi dengan korban;
- Bahwa selain korban, yang menyaksikan kejadian tersebut adalah saksi Radian, karena saksi yang memisahkan dan menyuruh Terdakwa pulang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) bilah parang bergagang plastik dengan ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter tersebut adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk melukai korban, dan 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda Merk Supra tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah parang bergagang plastik panjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Supra dengan Nosin : JB3TE 1103261 dan Noka : MH1IB 41145KO 11361 tanpa plat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Roy Saputra pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib di Parkiran Bengkel milik Sadat di Desa Teluk Singkawang Kec. Sumay Kab. Tebo;
- Bahwa benar, kronologis kejadian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa melihat korban Roy Saputra melintas di depan rumah Terdakwa mengendarai mobil truk. Kemudian Terdakwa mengikutinya dengan mengendarai sepeda motor honda Supra pretelan tanpa kap milik Terdakwa dan Terdakwa melihat mobil yang dikendarai Roy berhenti di bengkel Sadat. Lalu Terdakwa kembali ke rumah untuk mengambil sebilah parang bergagang plastik dan kemudian Terdakwa taruh di jok sepeda motor lalu Terdakwa menuju ke bengkel Sadat. Setelah tiba di bengkel Sadat, Terdakwa menghampiri korban Roy yang masih duduk di jok mobil truk sebelah kiri dan bertanya "*kamu ngapain kesini?*", dan korban Roy menjawab "*mau perbaiki mobil*". Setelah itu Terdakwa berbalik ke sepeda motor dan mengambil satu bilah parang lalu menghampiri korban lagi, kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah kepala korban beberapa kali mengenai bagian kepala belakang;
- Bahwa benar, terdakwa tidak ingat lagi berapa kali mengayunkan parang ke arah korban, tetapi lebih dari satu kali dan mengenai bagian kepala;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa benar, sebelumnya ada permasalahan antara terdakwa dengan korban yaitu masalah dendam lama karena sebelumnya Terdakwa pernah berkelahi dengan korban;
- Bahwa benar, terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar, Terdakwa mengenali barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) bilah parang bergagang plastik dengan ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter tersebut adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk melukai korban, dan 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda Merk Supra tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar, hasil Visum Et Revertum Nomor : 445/577/PKM/2018, tanggal 16 Agustus 2018. yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SELVI AGUSTYA Dokter pada UPT Puskesmas Teluk Singkawang dengan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Pada pemeriksaan Luar
 - Kepala : - Tampak luka saksit pada belakang telinga kiri ukuran 2,5 x 0,1 x 0,1 cm dengan koordinat 7,5 cm dari garis pertengahan belakang (GPB) dan 8 cm dari atas telinga, dasar luka otot, bentuk luka garis, tepi luka rata, warna dasar luka kemerahan.
 - Muka / wajah : tidak ada di temukan kelainan / dalam batas normal
 - Leher : tidak ada di temukan kelainan / dalam batas normal
 - Bahu : tidak ada di temukan kelainan / dalam batas normal
 - Dada : tidak ada di temukan kelainan / dalam batas normal
 - Punggung : tidak ada di temukan kelainan / dalam batas normal
 - Perut : tidak ada di temukan kelainan / dalam batas normal
 - Anggota gerak : tidak ada di temukan kelainan / dalam batas normal

Kesimpulan : Telah di periksa seorang laki-laki umur 22 tahun dan di dapati / di temukan : Terdapat luka saksit pada belakang telinga kiri ukuran 2,5 x 0,1 x 0,1 cm dengan koordinat 7,5 cm dari garis

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



pertengahan belakang (GPB) dan 8 cm dari atas telinga, dasar luka otot, bentuk luka garis, tapi luka rata, warna dasar luka kemerahan akibat kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **HERIYANTO Als HERI Bin ADNAN** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi secara hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian ;

Ad. 2 Unsur Melakukan penganiayaan :

Menimbang bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya Delik – delik khusus dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh dan kesehatan terbitan Binacipta Bandung tahun 1985

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



halaman 111 – 112 menyatakan bahwa dari rumusan pasal 351 KUHP, undang – undang hanya berbicara mengenai “penganiayaan” tanpa menyebutkan unsur – unsur dari tindak pidana tersebut, kecuali hanya menjelaskan bahwa “kesengajaan merugikan kesehatan orang lain “ itu adalah sama dengan penganiayaan.;

Menimbang bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain.;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain.;
- c. merugikan kesehatan orang lain.;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang – undang Hukum Pidana halaman 245 yang diterbitkan oleh Politea Bogor menyatakan bahwa “ penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka dan merusak kesehatan orang lain.;

Menimbang bahwa menurut Prof. Dr. jur. Andi Hamzah dalam bukunya Delik – delik tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP terbitan Sinar Grafika tahun 2009, pada halaman 70 menjelaskan “ Penganiayaan bisa berupa pemukulan, penjabakan, pengirisan, membiarkan anak kelapan, memberikan zat, luka dan cacat “.;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan unsur melakukan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan sakit/luka terhadap seseorang yang dalam hal ini adalah terhadap saksi korban **Roy Saputra Manurung als Roy Bin Mangantar Manurung**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti maka terungkap fakta bahwa, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa melihat korban Roy Saputra melintas di depan rumah Terdakwa mengendarai mobil truk. Kemudian Terdakwa mengikuti korban dengan mengendarai sepeda motor honda Supra pretelan tanpa kap milik Terdakwa dan Terdakwa melihat mobil yang dikendarai Roy berhenti di bengkel Sadat. Lalu Terdakwa kembali ke rumah untuk mengambil sebilah parang bergagang plastik dan kemudian Terdakwa taruh di jok sepeda motor lalu Terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



menuju ke bengkel Sadat. Setelah tiba di bengkel Sadat, Terdakwa menghampiri korban Roy yang masih duduk di jok mobil truk sebelah kiri dan bertanya "kamu ngapain kesini?", dan korban Roy menjawab "mau perbaiki mobil". Setelah itu Terdakwa berbalik ke sepeda motor dan mengambil satu bilah parang lalu menghampiri korban lagi, kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah kepala korban beberapa kali mengenai bagian kepala belakang. Setelah itu terdakwa meninggalkan lokasi kejadian karena dipisahkan oleh saksi Radian;

Menimbang, bahwa hasil Visum Et Revertum Nomor : 445/577/PKM/2018, tanggal 16 Agustus 2018. yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SELVI AGUSTYA Dokter pada UPT Puskesmas Teluk Singkawang dengan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Pada pemeriksaan Luar

- Kepala : - Tampak luka saksit pada belakang telinga kiri ukuran 2,5 x 0,1 x 0,1 cm dengan koordinat 7,5 cm dari garis pertengahan belakang (GPB) dan 8 cm dari atas telinga, dasar luka otot, bentuk luka garis, tepi luka rata, warna dasar luka kemerahan.
- Muka / wajah : tidak ada di temukan kelainan / dalam batas normal
- Leher : tidak ada di temukan kelainan / dalam batas normal
- Bahu : tidak ada di temukan kelainan / dalam batas normal
- Dada : tidak ada di temukan kelainan / dalam batas normal
- Punggung : tidak ada di temukan kelainan / dalam batas normal
- Perut : tidak ada di temukan kelainan / dalam batas normal
- Anggota gerak : tidak ada di temukan kelainan / dalam batas normal

Kesimpulan : Telah di periksa seorang laki-laki umur 22 tahun dan di dapati / di temukan : Terdapat luka saksit pada belakang telinga kiri ukuran 2,5 x 0,1 x 0,1 cm dengan koordinat 7,5 cm dari garis pertengahan belakang (GPB) dan 8 cm dari atas telinga, dasar luka

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



otot, bentuk luka garis, tapi luka rata, warna dasar luka kemerahan akibat kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah pula terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang bergagang plastik panjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm, yang digunakan oleh Terdakwa dalam tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Supra dengan Nosin : JB3TE 1103261 dan Noka : MH1B 41145KO 11361 tanpa plat, dikembalikan kepada terdakwa HERIYANTO Als HERI Bin ADNAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HERIYANTO Als HERI Bin ADNAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang bergagang plastik panjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm.

Dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Supra dengan Nosin : JB3TE 1103261 dan Noka : MH1IB 41145KO 11361 tanpa plat.

Dikembalikan kepada terdakwa HERIYANTO Als HERI Bin ADNAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2018, oleh Partono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H.,M.H., dan Cindar Bumi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Nurasiah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Partono, S.H.,M.H.

Cindar Bumi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.IP.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------